



**PUTUSAN**

Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Tiwi Ariyanti binti Tasri Yadi**, tempat dan tanggal lahir, Magelang, 25 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jorong Sungai Palabi Ranah, Kenagarian Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya sebagai **Penggugat**;

Melawan:

**Siswanto bin Karman**, tempat dan tanggal lahir, Sitiung, 29 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Sungai Duo, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Agustus 2019 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung, dengan Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Plj, 19 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, pada tanggal 04 Januari 2019, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0003/003/II/2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, pada tanggal 04 Januari 2019;
2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Janda Talak dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Sungai Duo, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - 5.1 Karena Penggugat tidak memiliki rasa karna Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat;
  - 5.2 Penggugat tidak memberikan nafkah Bathin selama 2 bulan setelah menikah dengan Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar Pertengahan tahun 2019, Penggugat pergi dari rumah Tergugat dengan alasan tidak bisa melanjutkan pernikahan dengan tergugat karena Penggugat masih tidak memiliki rasa kepada Tergugat dan mamilih pulang kerumah orang tua Penggugat;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;
8. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal dirumah kediaman orang tua Penggugat di jorong Sungai Palabi Ranah, Kenagarian Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya sedangkan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Jorong Sungai Duo, Kenagarian Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
10. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Siswanto bin Karman**) terhadap Penggugat (**Tiwi Ariyanti binti Tasri Yadi**);
3. Membebaskan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.PIj., tanggal 22 Agustus 2019 dan 05 September 2019 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.PIj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/003/II/2019 tanggal 04 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf;

B.

Saksi:

1. **Nur Mudi'ah binti Muh. Bakri**, tempat dan tanggal lahir, Magelang, 03 April 1973, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jorong Ranah Palabi, Nagari Bukit Subur, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Siswanto;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Januari 2019 di Timpeh;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Sungai Duo, Nagari Sungai Duo, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak pertengahan tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Penggugat merasa terpaksa menikah dengan Tergugat dan Penggugat tidak tertarik sama sekali dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sekitar 2 (dua) bulan yang lalu Penggugat dengan diantar Tergugat kembali ke rumah saksi sebagai orang tua Penggugat, sampai sekarang, dan sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan menyatakan tidak sanggup mengajukan alat bukti saksi satu orang lagi;

Bahwa, Pengadilan karena jabatannya telah memerintahkan kepada Penggugat untuk melakukan sumpah Suppletioir untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat karena bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi batas minimal pembuktian;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Plj tertanggal 10 September 2019 sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap termasuk dalam putusan ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

Sebelum menjatuhkan putusan akhir, terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Memerintahkan Penggugat untuk mengucapkan sumpah tambahan dengan rumusan sumpah sebagaimana tersebut di atas;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini, akan diperhitungkan bersama-sama dengan putusan akhir;

Bahwa Penggugat setelah menyatakan kesediaannya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya itu telah mengucapkan sumpah tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam gugatan, relaas panggilan dan pengakuan serta pemeriksaan identitas di persidangan

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mendalilkan beralamat di Jorong Sungai Palabi Ranah, Kenagarian Palabi, Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat tersebut termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Pulau Punjung, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Pulau Punjung berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak pula terbukti ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Plj, tanggal 22 Agustus 2019 dan 05 September 2019 maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih dalil Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Al-Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

artinya : “ Barang siapa dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak mau mendatangi panggilan tersebut maka dia orang yang zholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya damai dimana Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar berupaya memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sebagaimana dikehendaki Pasal 154 ayat (1) R.Bg, dan Pasal 82 Tentang Peradilan Agama

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Timpeh, pada tanggal 04 Januari 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalilnya tersebut di atas, Penggugat mengajukan bukti tertulis bertanda P;

Menimbang, bahwa bukti tersebut adalah fotokopi dari akta autentik yang mempunyai kekuatan mengikat (*bindende*) dan sempurna (*volledig*), dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dengan aslinya, dan isinya menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, harus dinyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, olehnya itu Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat mempunyai dasar hukum dan Penggugat memiliki legal standing dalam perkara ini untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Plj*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak memiliki rasa karena Penggugat dan Tergugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat, Penggugat tidak memberikan nafkah Bathin selama 2 bulan setelah menikah dengan Tergugat;
2. Bahwa, pada pertengahan tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti berupa satu orang saksi dan sumpah suppletoir sebagaimana termuat pada duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Penggugat sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut di atas hanya disaksikan oleh satu orang saksi, sehingga tidak mencapai batas minimal pembuktian dan baru merupakan bukti permulaan, akan tetapi atas perintah Majelis, Penggugat telah mengucapkan sumpah supletoir (vide pasal 182 Rbg), dengan Putusan Sela Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Plj, tertanggal 10 September 2019, maka dengan demikian nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat ditambah dengan sumpah supletoir Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, Tergugat

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak dua bulan terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal 04 Januari 2019, di Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya dan memiliki belum memiliki keturunan;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;
3. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak dua bulan terakhir;
4. Bahwa, upaya damai telah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, sehingga harapan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan terwujud lagi;

Menimbang, bahwa indikasi pecahnya hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi sejak awal pernikahan, disusul pisahnya Penggugat dengan Tergugat yang lamanya sudah dua bulan terakhir, masing masing pihak tidak lagi menjalankan kewajiban masing masing sebagai suami isteri, ditambah lagi dengan sikap Penggugat di persidangan yang menyatakan tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat, suatu pertanda bahwa Penggugat telah tidak senang lagi dengan Tergugat dan dalam keadaan demikian Majelis diperbolehkan menjatuhkan talak satu Tergugat sebagai suami terhadap Penggugat sebagai

*Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya, sesuai dengan pendapat ahli fikih dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم الرغبة للزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila istri sudah sangat tidak senang pada suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhkan talak oleh Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Pasal (1) dan Pasal (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **(Siswanto bin Karman)** terhadap Penggugat **(Tiwi Ariyanti binti Tasri Yadi)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 456.000,00 ( empat juta lima puluh enam ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Pij

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 10 September 2019 Masehi bertepatan dengan 10 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Azizah Ali, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Salman, S.H.I., M.A. dan Mirwan, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari ini juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Devi Nofianto, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Azizah Ali, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Salman, S.H.I., M.A.**

**Mirwan, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Devi Nofianto, SH.**

**Perincian Biaya:**

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 340.000,00
- PNBP Relas : Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

**J u m l a h : Rp 456.000,00**

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah).

*Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 202/Pdt.G/2019/PA.Plj*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)